



PUTUSAN

No. XXX K/Pid.Sus/XXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SULAEMAN** ;
tempat lahir : Sioyong ;
umur/tanggal lahir: 52 Tahun/5 Oktober 1955 ;
jenis kelamin : Laki - laki
kebangsaan : Indonesia
tempat tinggal : Dusun II Desa Sioyong, Kecamatan
Damsol, Kabupaten Donggala ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Kepala Desa Sioyong ;
Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2008 sampai dengan 17 September 2008 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 15 September 2008 sampai dengan 14 Oktober 2008 ;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 15 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 13 Desember 2008 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I Sulteng sejak tanggal 14 Desember 2008 sampai dengan tanggal 12 Januari 2009 ;
5. Perpanjangan tahap II Ketua Pengadilan Tinggi Sulteng sejak tanggal 13 Januari 2009 sampai dengan 11 Pebruari 2009 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Januari 2009 sampai dengan 26 Pebruari 2009 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Pebruari 2009 sampaid engan 27 April 2009 ;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 7 April 2009 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 Mei 2009 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Sulaeman, pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan secara pasti dalam bulan September 2005 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2005, bertempat di Dusun II, Desa Sioyong Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yang bernama KORBAN, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan beberapa kali dan berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut .

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi KORBAN yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun lahir pada tanggal 27 Agustus 1988 atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun sedang tidur bersama Haryati dan Intan Purnamasari dengan ranjang terpisah di dalam kamar, tiba-tiba Terdakwa masuk dan menindis tubuh saksi KORBAN dari atas sambil menutup mulutnya dengan mengatakan "Jangan ribut", mengetahui hal itu saksi KORBAN kaget berusaha merontak, namun Terdakwa kembali mengatakan "kalau ribut, saya tidak akan bantu pengobatan pendengaranmu, saya tidak akan bantu keluargamu dan kalau kau kawin saya tidak urus" lalu terdakwa mengangkat baju dan BH saksi KORBAN ke atas, kemudian saksi KORBAN mengatakan "jangan Om, jangan Om", namun Terdakwa tidak menghiraukan kata-kata tersebut malah mencium buah dada saksi KORBAN dan menghisapnya, selanjutnya Terdakwa membuka secara paksa celana luar dan celana dalam yang dipegang oleh saksi KORBAN lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi KORBAN menggerakkan pantatnya naik turun selama beberapa menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan meninggalkan saksi KORBAN ;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang kedua kali yakni ketika saksi KORBAN tidur di ranjang terpisah dengan Haryati dan Intan Purnamasari di dalam kamar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar menindis tubuh saksi KORBAN dari atas sambil menutup mulutnya dengan mengatakan "jangan ribut, layani saya, kalau kau tidak layani, saya tidak bantu pengobatan pendengaranmu", lalu



saksi KORBAN sambil menangis memegang celana luar mengatakan "jangan om" namun Terdakwa tidak menghiraukan kata-kata tersebut dan membuka secara paksa celana luar serta celana dalam yang dipegang oleh saksi KORBAN, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi KORBAN menggerakkan pantatnya naik turun selama beberapa menit, setelah hendak mencapai orgasme Terdakwa mengeluarkan sperma /air mani di atas paha saksi KORBAN ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang ketiga kali yakni ketika saksi KORBAN tidur di dalam kamar tiba-tiba Terdakwa masuk dan menindis tubuh saksi KORBAN dari atas sambil menutup mulutnya, mengetahui hal itu saksi KORBAN berusaha melepaskan diri serta memegang celana luar yang dibuka secara paksa oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "kalau kau tidak layani, saya tidak bantu dan saya tidak akan bantu pengobatan pendengaranmu", setelah berhasil membuka celana luar dan celana dalam saksi KORBAN kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi KORBAN menggerakkan pantatnya naik turun selama beberapa menit, setelah hendak mencapai orgasme Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani di atas paha saksi KORBAN ;
- Bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi KORBAN pergi meninggalkan rumah Terdakwa menuju Kalimantan dan tinggal menetap selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :122/V/XI/2007 yang ditanda tangani oleh Dr. N.G.Feryantini dokter pemeriksa pada Puskesmas Sabang pada tanggal 10 November 2007, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi KORBAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Selaput dara : terdapat luka lama pada posisi arah jam 12, jam I, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar ;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara sampai dasar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang melalui liang senggama (Penetrasi) ;

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang, Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-



DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Sulaeman, pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan secara pasti dalam bulan Januari 2007 sampai tanggal 17 Oktober tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di Dusun II Desa Sioyong Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan yang bernama KORBAN, yang dilakukan beberapa kali dan berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas , setelah saksi KORBAN pulang dari Kalimantan lalu Terdakwa mengajak saksi KORBAN tinggal di rumahnya di Dusun II Desa Sioyong Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala dengan maksud untuk membantu kehidupan keluarga KORBAN dan pengobatan pendengarannya ;
- - Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2007 sekitar pukul 02.00 wita, ketika saksi KORBAN sedang tidur bersama Haryati dan Intan Purnamasari dengan ranjang terpisah di dalam kamar, lalu Terdakwa masuk dan menindis tubuh saksi KORBAN dari atas sambil menutup mulutnya dengan mengatakan "jangan ribut, kalau kau ribut saya tidak bantu kehidupan keluargamu dan saya tidak akan bantu pengobatan pendengaranmu kemudian Terdakwa membuka secara paksa celana luar dan celana dalam yang dipakai oleh saksi KORBAN dengan cara melepaskan tangan saksi KORBAN yang memegang celananya, setelah berhasil dibuka Terdakwa dari atas memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi KORBAN menggerakkan pantatnya naik turun selama beberapa menit, setelah hendak mencapai orgasme Terdakwa mencabut alat kelaminnya mengeluarkan sperma/air mani di luar kemaluan saksi KORBAN ;
- - Bahwa sekitar bulan Maret 2007 sekitar pukul 01.00 wita, saat saksi KORBAN tidur di dalam kamar lalu terdakwa masuk dan menindis tubuh saksi KORBAN dari atas sambil menutup mulutnya, mengetahui hal itu saksi KORBAN mendorong tubuh Terdakwa yang berada di atasnya, lalu Terdakwa mengatakan "jangan ribut, kalau kau tidak layani saya, saya tidak



bantu kau dan keluargamu", mendengar kata-kata tersebut saksi KORBAN berusaha memegang celananya, setelah berhasil dibuka Terdakwa dari atas memasukkan alat kelaminnya yang tegang ke dalam lubang kemaluan saksi KORBAN menggerakkan pantatnya naik turun selama beberapa menit, setelah hendak mencapai orgasme Terdakwa mencabut alat kelaminnya mengeluarkan sperma/air mani di luar kemaluan saksi KORBAN ;

- Bahwa kemudian sekitar bulan April 2007, ketika saksi KORBAN tidur di dalam kamar David (anak Terdakwa) lalu Terdakwa yang telah mengetahui saksi KORBAN tidur sendirian masuk ke kamar David dan menindis tubuh saksi KORBAN dari atas sambil menutup mulutnya dengan mengatakan "jangan ribut kalau kau ribut, saya tidak bantu kau dalam pengobatan pendengaranmu" selanjutnya Terdakwa mengangkat baju dan BH saksi KORBAN ke atas dan menghisap-hisapnya, lalu saksi KORBAN berusaha mendorong tubuh Terdakwa yang berada di atas tubuhnya namun Terdakwa tidak menghiraukannya malah membuka secara paksa celana saksi KORBAN dengan cara melepaskan tangan saksi KORBAN yang memegang celananya, setelah berhasil dibuka saksi KORBAN mengatakan "jangan om" tetapi Terdakwa dari atas memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi KORBAN menggerakkan pantatnya naik turun selama beberapa menit, setelah hendak mencapai orgasme Terdakwa mencabut alat kelaminnya mengeluarkan sperma/air mani kemaluan saksi KORBAN. Bahwa pada bulan Juni 2007, ketika saksi KORBAN tidur di dalam kamar David (anak Terdakwa) lalu Terdakwa masuk dan menindis tubuh saksi KORBAN dari atas sambil menutup mulutnya dengan mengatakan "Jangan rebut kalau kau ribut, saya tidak bantu kau dalam pengobatan pendengaranmu dan saya tidak akan bantu juga keluargamu", selanjutnya saksi KORBAN berusaha mendorong tubuh Terdakwa yang berada di atas tubuhnya namun Terdakwa tidak menghiraukannya malah membuka secara paksa celana luar saksi KORBAN dengan cara melepaskan tangan saksi KORBAN yang memegang celananya, setelah berhasil dibuka Terdakwa dari atas memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi KORBAN menggerakkan pantatnya naik turun selama beberapa menit, setelah hendak mencapai orgasme Terdakwa mencabut alat kelaminnya mengeluarkan sperma/air mani di luar kemaluan saksi KORBAN ;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2007, ketika saksi KORBAN tidur di lantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralaskan kasur satu kamar dengan Hatijah (istri Terdakwa) lalu Terdakwa dari atas menindis tubuh saksi KORBAN sambil menutup mulutnya dengan mengatakan "jangan ribut" kalau kau ribut, saya tidak bantu kau dalam pengobatan pendengaranmu dan saya tidak akan bantu juga keluargamu", selanjutnya saksi KORBAN berusaha memegang celananya agar tidak dibuka, namun Terdakwa membukanya secara paksa dengan cara melepaskan tangan saksi KORBAN yang memegang celananya, setelah berhasil dibuka Terdakwa dari atas memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi KORBAN menggerakkan pantatnya naik turun selama beberapa menit, setelah hendak mencapai orgasme Terdakwa mencabut alat kelaminnya mengeluarkan sperma/air mani di luar kemaluan saksi KORBAN ;

- Bahwa sekitar bulan Juli 2007, ketika saksi KORBAN tidur di lantai beralaskan kasur satu kamar dengan Hatijah (istri Terdakwa) lalu Terdakwa dari atas sambil menindih tubuh saksi KORBAN sambil menutup mulutnya dengan mengatakan "layani saya lagi, kalau kau tidak layani, saya tidak bantu kau dan keluargamu terutama kau saya tidak akan bantu pengobatan pendengaranmu", mendengar kata-kata tersebut KORBAN menjawab "jangan Om" sambil memegang celananya, lalu Terdakwa berusaha membuka celana saksi KORBAN secara paksa dengan cara melepaskan tangan saksi KORBAN yang memegang celananya, setelah berhasil dibuka Terdakwa dari atas memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi KORBAN menggerakkan pantatnya naik turun selama beberapa menit, setelah hendak mencapai orgasme Terdakwa mencabut alat kelaminnya mengeluarkan sperma/air mani di luar kemaluan saksi KORBAN ;
- Bahwa sekitar akhir bulan Juli 2007, saat saksi KORBAN tidur satu kamar dengan Hatijah (istri Terdakwa) namun tidurnya di lantai beralaskan kasur lalu Terdakwa dari atas menindis tubuh saksi KORBAN sambil menutup mulutnya dengan mengatakan "jangan ribut!" kalau kau mau dibantu pengobatan pendengaranmu layani saya", lalu saksi KORBAN mendorong tubuh Terdakwa tetapi tidak bisa kemudian saksi KORBAN berusaha memegang celananya agar tidak dibuka namun Terdakwa tetap membukanya secara paksa dengan cara melepaskan tangan saksi KORBAN yang memegang celananya, setelah . berhasil dibuka Terdakwa dari atas memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi KORBAN menggerakkan pantatnya naik turun selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa menit, setelah hendak mencapai orgasme Terdakwa mencabut alat kelaminnya mengeluarkan sperma/air mani di luar kemaluan saksi KORBAN ;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2007, ketika saksi KORBAN kembali tidur bersama dengan Intan Purnamasari di dalam kamar lalu Terdakwa masuk dan menindis tubuh saksi KORBAN dari atas sambil menutup mulutnya dengan mengatakan "jangan ribut, kau harus layani saya, kalau kau tidak layani, saya tidak bantu keluargamu dan pengobatan pendengaranmu", lalu saksi KORBAN menangis sambil memegang celana agar tidak dibuka oleh terdakwa namun Terdakwa tetap membuka secara paksa celana luar dan celana dalam yang dipakai oleh saksi KORBAN dengan cara melepaskan tangan saksi KORBAN yang memegang celananya, setelah berhasil dibuka Terdakwa dari atas memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi KORBAN menggerakkan pantatnya naik turun selama beberapa menit, setelah hendak mencapai Orgasme, terdakwa mencabut alat kelaminnya mengeluarkan sperma/air mani di kemaluan saksi KORBAN ;
- Bahwa pada bulan September 2007 sekitar pukul 08.00 wita, ketika habis mandi saksi KORBAN dengan memakai handuk masuk ke dalam kamar untuk berpakaian lalu Terdakwa dari belakang menutup mulut saksi KORBAN dan menariknya ke tempat tidur, selanjutnya Terdakwa dari atas langsung menindis tubuh saksi KORBAN, lalu saksi KORBAN berusaha merontak untuk melepaskan diri karena Terdakwa berusaha membuka handuknya, setelah berhasil dibuka dari atas Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi KORBAN menggerakkan pantatnya naik turun selama beberapa menit, saat mencapai orgasme Terdakwa mencabut alat kelaminnya mengeluarkan sperma/air mani di luar kemaluan saksi KORBAN ;
- Bahwa sekitar bulan September 2007, ketika saksi KORBAN tidur bersama dengan Intan Purnamasari di dalam kamar lalu Terdakwa masuk dan menindis tubuh saksi KORBAN dari atas menutup mulutnya dengan mengatakan "jangan ribut, layani saya kalau kau tidak layani saya, saya tidak akan bantu kehidupan keluargamu dan pengobatan pendengaranmu", lalu saksi KORBAN memegang celana agar tidak dibuka oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap membuka secara paksa celana luar dan celana dalam yang dipakai oleh saksi KORBAN hingga karet celana dalam saksi KORBAN putus, setelah berhasil dibuka Terdakwa dari atas memasukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi KORBAN menggerakkan pantatnya naik turun selama beberapa menit, setelah hendak mencapai orgasme Terdakwa mencabut alat kelaminnya mengeluarkan sperma/air mani di luar kemaluan saksi KORBAN ;

- - Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2007, ketika saksi KORBAN tidur bersama dengan Intan Purnamasari di dalam kamar lalu Terdakwa masuk dan menindis tubuh saksi KORBAN dari atas menutup mulutnya dengan mengatakan "Jangan ribut, kau harus layani saya, kalau tidak kau layani saya tidak akan bantu keluargamu dan pengobatan pendengaranmu", lalu saksi KORBAN berusaha memegang celananya kuat-kuat agar tidak dibuka oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap membuka secara paksa celana luar dan celana dalam yang dipakai oleh saksi KORBAN dengan cara melepaskan tangan saksi KORBAN yang memegang celananya, setelah berhasil dibuka Terdakwa dan atas memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi KORBAN menggerakkan pantatnya naik turun selama beberapa menit, setelah hendak mencapai orgasme Terdakwa mencabut alat kelaminnya mengeluarkan sperma/air mani di luar kemaluan saksi KORBAN ;
- - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 122/V/XI/2007 yang ditanda tangani oleh Dr. N.G.Feryantini dokter pemeriksa pada Puskesmas Sabang pada tanggal 10 Nopember 2007, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi KORBAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - - Selaput dara : terdapat luka lama pada posisi arah jam 12, jam 1, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar ;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara sampai dasar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang melalui liang senggama (Penetrasi) ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana. diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 6 Januari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sulaeman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMERKOSAAN SECARA BERLANJUT", sebagaimana diatur dan diancam pidana. dalam Dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 285 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.;

2. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulaeman dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam yang karet pinggangnya dalam keadaan putus ;Dikembalikan kepada saksi KORBAN ;
4. 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Donggala No.183/Pid.B/2008/PN.Dgi, tanggal 22 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. 1. Menyatakan Terdakwa SULAEMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK BERSETUBUH DENGANNYA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT DAN PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" ;
2. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000, - (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. 3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - - 1 (satu) lembar celana dalam yang karet pinggangnya dalam keadaan terputus dikembalikan kepada KORBAN ;
 - 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No.13/PID/2009/PT.PALU, tanggal 12 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- a. 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding yaitu Penasehat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa tersebut ;

- b. 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 27 Januari 2009 Nomor : 183/Pid.B/2008/PN.Dgl., yang dimohonkan banding, sebatas mengenai sebagian pertimbangan hukum dan kualifikasinya maupun redaksi amar putusan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 - c. a. Menyatakan terdakwa Sulaeman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK BERSETUBUH DENGANNYA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT " sebagaimana tersebut dalam dakwaan KESATU ;
 - d. b. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 - e. c. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - f. d. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - g. e. Memerintahkan agar **barang** bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam yang karet pinggangnya dalam keadaan terputus dikembalikan kepada saksi KORBAN ;
3. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.02/Akta.Pid/2009/PT.DGL, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 April 2009 Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palu tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 April 2009 dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2009 dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2009



serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 13 April 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- a. 1. Keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang telah diajukan. Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti oleh karena ternyata Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam Nota Pembelaan, maupun Memori Banding, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya ;
- b. 2. Keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak menerapkan ketentuan hukum pada hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dimana landasan pembuktian dalam perkara ini untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan tindak pidana haruslah berdasarkan pada Pasal 183 KUHP yang berbunyi ; "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang melakukannya", sehingga dalam prinsip pembuktian, batas minimal pembuktian yang dibenarkan oleh hukum guna mendukung keterbuktian suatu fakta atau peristiwa pidana, sekurang-kurangnya harus didukung oleh Dua Alat Bukti yang Sah. Prinsip Pembuktian ini dikarenakan tidak dikenalnya alat bukti apapun jenisnya dalam acara pidana yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig), mengikat (beidend), atau memaksa (dwingend) sehingga semua sifat dan nilai kebenaran pembuktian masing-masing alat bukti dalam acara pidana hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (orybewijskracht) ;

Bahwa dikarenakan dalam perkara a quo, baik terhadap bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk serta keterangan Terdakwa (vide, 184 KUHP) sama sekali tidak ada yang berangkaian atau dapat dihubungkan untuk menentukan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, maka hal inilah yang sudah bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana, Judex Facti sudah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian



dalam acara pidana. ;

- a. 3. Keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), berbunyi ; "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya" ;

Bahwa tidak diterapkannya Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang telah mem-pertegas prinsip "ASAS UNUS TESTIS NULLUS TESTIS" (satu saksi bukan saksi), dimana hal ini dapat Pemohon Kasasi buktikan bahwa pada proses persidangan Judex Facti, Tiga Orang Saksi (Saksi Muhamad Nur, saksi Sumarni dan saksi Jumriana) yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum adalah saksi yang Cuma Mendengar Cerita Saja (saksi de auditu), sehingga dalam perkara ini hanya satu orang saksi saja yang ada yaitu Saksi Korban KORBAN ;

- a. 4. Keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 185 ayat (1) dan ayat (6) huruf d KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), berbunyi ; Pasal 185 ayat (1) ; "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan"; Ayat (6) huruf d berbunyi ; "cara hidup dan kesesuaian saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya" ;

Bahwa Tidak diterapkannya ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dapat dilihat dari keterangan Saksi INTAN PURNAMASARI (disumpah), yang menerangkan bahwa Saksi melihat Saksi Muhamad Nur lah yang masuk ke dalam kamar Saksi pada malam hari (kira-kira jam 2 malam) dan melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban KORBAN, keterangan Saksi ini sama sekali tidak pernah dijadikan sebagai dasar pada pertimbangan putusan Judex Facti, padahal Saksi INTAN PURNAMASARI telah disumpah dimana awalnya Saksi INTAN PURNAMASARI mengundurkan diri/tidak bersedia sebagai saksi dalam persidangan dan Pemohon Banding pada saat itu juga sudah mengajukan keberatan dimuka persidangan atas dijadikannya saksi INTAN PURNAMASARI sebagai Saksi, TETAPI sungguh aneh tapi nyata Majelis Hakim Judex Factie membuat Penetapan untuk memanggil kembali Saksi INTAN PURNAMASARI sebagai Saksi dipersidangan dan atas keterangan Saksi INTAN PURNAMASARI (disumpah) dimuka persidangan tersebut sama sekali tidak diambil atau tidak dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan peradilan Judex Facti. Apa maksudnya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Penetapan untuk memanggil Saksi INTAN PURNAMASARI, namun pada akhirnya Keterangan Saksi INTAN PURNAMASARI tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan; Sehingga Pemohon Kasasi berpendapat Bahwa Majelis Hakim Judex Facti tidak lagi bertujuan untuk mencari KEBENARAN MATERIL (Kebenaran yang sebenar-benarnya) Tetapi Majelis Hakim Judex Facti lebih condong pada bagaimana caranya Agar Terdakwa/Pemohon Kasasi dikenakan Hukuman, Judex Facti sudah tidak fair, tidak objektif dan tidak jujur serta tidak Impartiality lagi, dimana Judex Facti dalam melakukan peradilan lebih mencari rumusan-rumusan hukum untuk menjerumuskan Terdakwa/Pemohon Kasasi pada Perbuatan yang tidak PERNAH Pemohon Kasasi lakukan; Bahwa Tidak diterapkannya ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf d KUHP; dapat dilihat dari keterangan Saksi Korban KORBAN dimana Saksi Korban KORBAN sebelumnya juga sudah pernah berhubungan Badan dengan Saksi Muhamad Nur dan juga saksi Korban adalah penyandang cacat pendengaran dan cacat mental yang tidak stabil, mentalnya terdapat kelainan (Tidak Cakap Hukum), sehingga muncul pertanyaan Pemohon Banding sekarang "Apakah orang yang Tidak Cakap Hukum keterangannya dapat dijadikan sebagai dasar dalam pertimbangan hukum putusan pada Pengadilan ?" Sedangkan bagi orang yang Normal tapi sesekali/kadang-kadang ingatannya atau kesadarannya terganggu, oleh hukum dipandang sebagai orang yang tidak cakap hukum artinya tidak patut untuk dipercaya; untuk itu Pemohon Kasasi berpendapat Judex Factie telah keliru dalam menerapkan ketentuan hukum pada Pasal Pasal 185 ayat (6) huruf d KUHP;

Dan Saksi Muhammad Nur adalah Saksi yang sudah pernah berhubungan badan dengan Saksi Korban KORBAN dan Saksi Muhamad Nur juga dapat diduga sudah terbiasa melakukan hubungan badan baik dengan saksi korban KORBAN maupun perempuan-perempuan lainnya karena dalam persidangan saksi Muhamad Nur dapat membedakan mana Wanita/Perempuan yang masih perawan dan mana Wanita/ Perempuan yang tidak perawan, dengan cara : "setelah Dia/saksi Muhamad Nur meniduri Wanita/perempuan itu maka Dia dapat merasakan (rasanya) mana yang masih perawan dan mana yang sudah tidak perawan, sehingga apabila Saksi Muhamad Nur sudah dapat membedakan mana yang perawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mana yang tidak perawan maka saksi Muhamad Nur sudah terbiasa melakukan hubungan badan kepada siapapun diluar perkawinan resmi, baik kepada perempuan yang masih perawan maupun kepada perempuan yang sudah tidak perawan, untuk itu tidak patutlah keterangan Saksi Muhamad Nur ini dipercaya karena Cara Hidup dan Kesusilaannya (Moralnya) sudah tidak baik ;

Bahwa untuk keterangan SAKSI SUMARNI juga tidak patut untuk dipercaya dikarenakan Saksi adalah Ibu Kandung dari saksi Korban KORBAN, dimana Saksi Sumarni selaku Ibu Kandung dari Saksi Korban KORBAN, yang sudah menjanda, juga pernah Hamil lagi diluar perkawinan padahal suaminya sudah tidak ada (meninggal dunia), sehingga lahirlah Adik dari saksi Korban KORBAN yang paling bungsu, sehingga menurut kami keterangan saksi Sumarni Tidak patut pula untuk dipercaya sebab selaku Orang Tua/Ibu Kandung dari saksi Korban KORBAN seharusnya memberi contoh yang baik kepada anak-anaknya TETAPI kenyataannya Saksi Sumarni malah memberi contoh yang tidak baik bagi anak-anaknya, dengan Hamil lagi diluar perkawinan yang sah, sehingga menurut kami dikarenakan Moral dan Cara hidup Saksi juga tidak baik, maka menurut ketentuan hukum dapatlah keberangan Saksi ini untuk tidak dipercaya. (Judex Facti tidak menerapkan ketentuan hukum pada Pasal 185 ayat 6 huruf d KUHAP) ;

- a. 5. Keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP, yakni ketentuan tentang syarat materil keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah; Menurut ketentuan ini keterangan saksi yang sah sebagai alat bukti ialah keterangan yang bersumber langsung dari penglihatan sendiri, pendengaran sendiri atau pengalaman sendiri, tentang peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa). ;

Bahwa alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini setelah memperhatikan Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP, yakni ketentuan tentang syarat materil keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, ternyata tidak terpenuhi; dimana dalam perkara a quo Saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, tidak seorang saksipun yang melihat atau mengetahui langsung tentang kejadian tersebut semua saksi hanya mendengar cerita saja (Saksi Muhamad Nur, saksi Sumarni dan saksi Jumriana, adalah Saksi yang hanya mendengar cerita dari saksi korban KORBAN), disamping para saksi hanya mendengar cerita saja (saksi de auditu) juga keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak patut untuk dipercaya, sebagaimana telah uraikan pada poin 4 di atas ;

Bahwa mengingat batas minimal pembuktian yang digariskan pada Pasal 183 KUHAP yang menganut "ASAS UNUS TESTIS NULLUS TESTIS" dan mengingat Pasal 185 ayat (1), (2) dan ayat (6) KUHAP dan juga berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP serta dihubungkan dengan Yurisprudensi MARI No.1691 K/Pid/1993 tanggal 29 Maret 1994 Mahkamah Agung RI. Yang Berpendapat ; bahwa "meskipun banyak saksi yang memberi keterangan, namun kalau masing-masing keterangan itu berdiri sendiri belum terwujud alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian"; Maka terhadap putusan Judex Facti yang memutuskan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi telah terbukti dengan sah dan meyakinkan adalah suatu kekeliruan yang sangat besar dimana Judex Facti telah dengan tidak tepat menerapkan ketentuan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang telah disebutkan di atas ;

- a. 6. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi : dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana Lima belas Tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka, dimana pasal ini mengandung Hak Asasi Manusia (Miranda rule atau Miranda principle) ;

Bahwa pada persidangan Judex Facti memang Terdakwa/Pemohon Kasasi didampingi Penasihat Hukum, tetapi dikarenakan perintah Pasal 56 KUHAP mengharuskan Terdakwa/Pemohon Kasasi pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib didampingi Penasihat Hukum, maka dalam pemeriksaan tingkat penyidikanpun haruslah didampingi oleh Penasihat Hukum, tanpa terkecuali, hal ini dikarenakan keharusan atau kewajiban yang bersifat absolute dan/atau bersifat Imperatif, bagi Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih ;

Bahwa sejalan dengan Pasal 56 KUHAP tersebut dapat dilihat pada PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Nomor : 1565 K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993; yang diketuai oleh H. ADI ANDOJO SOETJIPTO, SH., selaku Ketua Muda Mahkamah Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bidang Pidana Umum, dimana dalam putusannya tersebut berpendirian bahwa syarat-syarat penuntutan Terdakwa ternyata tidak dipenuhi oleh penyidik (Jaksa), karena penyidik sewaktu memeriksa (melakukan penyidikan) terhadap Tersangka, tidak menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka sejak diawal penyidikan (dengan tanpa alasan apapun) adalah melanggar ketentuan ex pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Bahwa oleh karena Judex Facti tidak menerapkan secara murni dan konsekwen terhadap apa yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP, yang padahal Terdakwa/Pemohon Kasasi telah mengajukan Eksepsi pada persidangan Judex Facti, maka menurut hemat Pemohon Kasasi Berita Acara Pemeriksaan yang berasal dari penyidikan yang cacat hukum otomatis tidak dapat dijadikan dasar pada persidangan Judex Factie karena sudah tentu persidangan berdasar pada dasar/BAP yang cacat hukum pula, sehingga terhadap putusan Judex Facti yang berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan yang cacat hukum, haruslah dibatalkan demi hukum ;

- a. 7. Keberatan terhadap putusan Judex Facti yang melampaui batas kewenangannya dengan tidak menerapkan ketentuan hukum sebagai-mana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) butir b KUHAP, dimana terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang "tidak cermat dan tidak jelas", dirubah sendiri oleh Judex Facti, yang mana tadinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Kumulatif DIRUBAH menjadi Dakwaan yang disusun secara Alternatif atau Subsidairitas berdasarkan Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali. Yang menjadi pertanyaan bagi Pemohon Kasasi bukankah tanggung jawab terhadap Surat Dakwaan ada pada Jaksa Penuntut Umum ? Sehingga terhadap segala sesuatunya yang mengakibatkan ketidakjelasan dan ketidak cermatan yang mengakibatkan merugikan kepentingan Pembelaan hukum Terdakwa adalah tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum, sehingganya apabila saat ini telah diadakan perubahan terhadap dakwaan menjadi Alternatif atau Subsidairitas maka tentunya juga sangat merugikan kepentingan pembelaan hukum Terdakwa/Pemohon Banding sebab jika dari sejak awal Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif atau Subsidairitas maka terhadap Pembelaan hukum Terdakwa tentunya akan berbeda dengan apa yang telah diajukan Terdakwa/Pemohon Kasasi pada persidangan



Judex Facti sebelumnya DAN Bukankah di dalam merubah Surat Dakwaan (baik untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan perkara), hanya dapat dilakukan satu kali yang selambat-lambatnya dilakukan tujuh hari sebelum sidang dimulai dan turunan perubahan itu harus disampaikan pada Tersangka atau Penasehat Hukumnya dan penyidik (vide, Pasal 144 KUHAP), Sehingga cukup aneh jika surat dakwaan yang tidak jelas dan tidak cermat tersebut diperbaiki oleh Judex Facti, menurut hemat pemikiran Pemohon Kasasi seharusnya surat dakwaan tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diperbaiki karena itu memang tugas dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Pemohon Kasasi sangat keberatan dimana Judex Facti telah melampaui batas kewenangannya dengan merubah sendiri Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

- b. 8. Keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, yang berbunyi ; "(1). Surat putusan pidana memuat: c. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ". Bahwa putusan Judex Facti pada Pengadilan Negeri Donggala dengan Nomor : 183/Pid.B/2008/PN.DGL. dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa Sulaeman terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya yang dilakukan secara berlanjut dan Pemerkosaan yang dilakukan secara berlanjut ", TETAPI tidak menyebutkan PASAL apa yang dilanggar dan juga Tidak menyebutkan Dakwaan yang mana yang dilanggar/ terbukti secara sah dan menyakinkan tersebut, Sehingga terhadap putusan Judex Facti yang seperti ini haruslah dibatalkan demi hukum, sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;
- c. 9. Keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak menerapkan ketentuan hukum pembuktian sebagaimana mestinya terhadap Alat Bukti Surat. Bahwa alat bukti surat yang diajukan Jaksa penuntut Umum yaitu Surat Visum Et Repertum Nomor : 122/V/XI/2007, yang ditanda tangani oleh Dr. N.G. Feryantini, dokter yang memeriksa saksi korban KORBAN pada Puskesmas Sabang tanggal 10 Nopember 2007; dimana dari hasil visum tersebut menunjukkan terdapat robekan lama pada selaput dara pada posisi jam 12, jam



1, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar yang dilakukan melalui liang sengama oleh benda tumpul melalui penerasi ;

Bahwa terhadap alat bukti surat Surat Visum Et Repertum Nomor : 122/V/XI/2007, yang dijadikan sebagai alat bukti sehingga terbuktinya perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam putusan Judex Facti adalah suatu kekeliruan besar, untuk itu Pemohon Kasasi sangat keberatan dikarenakan :

- a. 1. Dapatkah/Benarkah pemerkosaan yang dilakukan pada Tahun 2005 dapat dibuktikan dengan pemeriksaan/Visum pada tahun 2007 ? (permintaan Penasihat Hukum pada saat persidangan Judex Facti untuk dihadirkan Dr. N.G. Feryantini, dokter yang memeriksa saksi korban KORBAN pada Puskesmas Sabang dan SAKSI AHLI lainnya untuk mempertanyakan tentang visum tidak diindahkan oleh Majelis Hakim Judex Facti) ;
- b. 2. Berapa lamakah Bekas Luka/Robekkan pada selaput dara pada kemaluan wanita dapat dideteksi atau di visum ? (sepengetahuan Pemohon Kasasi Luka/ Robekan pada selaput dara Kemaluan Wanita hanya dapat dideteksi jika Luka/ Robekan itu masih selama \pm 1-2 bulan, sehingga Tidak mungkin Luka/ Robekan pada selaput dara pada Tahun 2005 lalu bekas luka/ robekannya masih ada sampai Tahun 2007 ;
- c. 3. Bahwa apa yang dimaksudkan dengan Bekas Robekan lama sangat tidak jelas, mengambang dan abstrak ; (berapa lamanya bekas robekan itu, apakah bekas robekan itu sudah selama 2 Tahun atau 2 Bulan ?) hal ini tidak pernah terungkap dalam fakta persidangan Judex Facti, sehingga Pemohon Kasasi juga keberatan terhadap Judex Facti yang tidak menerapkan hukum acara pidana sebagaimana mestinya ;
- d. 4. Bahwa dalam persidangan Judex Facti telah terungkap bahwa Saksi Korban KORBAN juga ternyata sudah melakukan HUBUNGAN BADAN layaknya suami isteri sebelum dilakukan Visum, dengan Saksi MUHAMAD NUR (diakui dalam persidangan/disumpah) sehingga Tidaklah Dapat Hasil Visum yang menyatakan terdapat Robekan lama pada kemaluan Saksi Korban KORBAN, dituduhkan kepada Terdakwa/ Pemohon Kasasi, karena sudah jelas-jelas Saksi Korban KORBAN dan Saksi MUHAMAD NUR mengakui telah juga berhubungan badan sebelum dilakukan visum terhadap kemaluan Saksi Korban KORBAN. Untuk itu sangatlah keliru jika Judex Facti menjadikan Surat Visum Et Repertum Nomor :122/V/XI/2007, sebagai alat bukti pada putusan perkara a quo, sehingganya



Pemohon Kasasi sangat keberatan ;

- a. 10. Keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak menerapkan ketentuan hukum pembuktian sebagaimana mestinya; dimana Judex Facti telah mengambil BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada tahap penyidikan (vide, putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Donggala hal. 40 alinea ke-1 baris ke-9 dan hal. 42 alinea ke-1 baris ke-3); Bahwa adapun keberatan Pemohon Kasasi dengan diambilnya keterangan pada saat di BAP ditingkat penyidik adalah hal yang keliru dimana Saksi INTAN sudah memberikan keterangan dimuka persidangan sehingga Keterangan Saksi yang dimuka persidangan (disumpah) seharusnya itulah yang diambil sebagai pertimbangan putusan sebab hasil dari proses verbal yang dilakukan penyidik baik terhadap Tersangka maupun Saksi menurut hukum tidak mempunyai kekuatan sempurna bagi Hakim untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah, hasil pemeriksaan oleh penyidik tidak lebih dari sekedar pedoman untuk menjalankan pemeriksaan, sebab apa yang ditulis dalam BAP tidak menutup kemungkinan berisi pernyataan-pernyataan yang timbul karena situasi psikis, kebingungan dan dalam pikiran yang kacau, atau bahkan keterpaksaan baik karena kebosanan terlalu lama diperiksa ataupun keterpaksaan karena disiksa. Untuk mempertegas hal tersebut kami mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagai berikut :

- - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 33 K/KR/1974, tanggal 29 Mei 1975, yang menyatakan ;

"Bahwa berdasarkan alasan dalam keadaan bingung maka keterangan/pengakuan Saksi/Terdakwa di muka Polisi dan di muka Persidangan dapat berbeda " ;

"Bahwa pengakuan seorang dimuka Polisi dalam pemeriksaan pendahuluan, menurut hukum adalah suatu pengakuan yang dalam bahasa asing disebut "bloke bekentenis" yang dalam bahasa Indonesianya kurang lebih berarti "pengakuan hampa", pengakuan dalam pemeriksaan itu hanya dapat dipakai sebagai ancer-ancer (aanwijzing) yang apabila tidak dikuatkan dengan alat bukti lain yang sah, menurut hukum kesalahan Terdakwa belum terbukti secara sempurna" ;

Bahwa dalam Pasal 185 ayat (1) menegaskan Bahwa "Keterangan saksi ialah apa yang saksi menyatakan di sidang Pengadilan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian jika ada perbedaan antara Berita Acara Pemeriksaan (SAP) dengan pengakuan saksi di muka sidang maka yang harus dianggap Benar adalah apa yang dikemukakan di muka persidangan itu, bukan yang ada di BAP ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan tersebut :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SULAEMAN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 25 Mei 2009** oleh **Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dirwoto, SH** dan **H. Muhammad**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik, SH, MH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Endah Detty Pertiwi, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

H. Dirwoto, SH.

ttd/

Muhammad Taufik, SH, MH.

Panitera Pengganti :

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH., MH.

Ketua :

ttd/

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc.

Untuk Sallinan

Mahkamah Agung RI

Atas Nama Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

S U H A D I, SH., MH.

Nip. 040 033 261

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)